

# PEDOMAN TEKNIS

KEGIATAN FASILITATOR PEMBIAYAAN  
PETANI SWADAYA (FPPS)  
TAHUN 2019



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian  
Tahun 2019



## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Indikator Keberhasilan	3
F. Output	4
G. Pengertian	4
II. PELAKSANAAN	
A. Pelaksana Teknis	5
B. Tugas dan Fungsi FPPS	7
C. Pendanaan	7
D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	7
III. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	11
A. Pengendalian	11
B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11
IV. PENUTUP	13


## **KATA PENGANTAR**

Revitalisasi pembiayaan pertanian merupakan upaya yang ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan/permodalan bagi petani dalam pengembangan usaha tani. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada TA. 2017 dan 2018 telah melaksanakan kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang ditujukan untuk memfasilitasi petani dalam akses pembiayaan/permodalan.

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/ kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/ lembaga keuangan. Peran dan fungsi FPPS adalah untuk menjembatani petani dalam melakukan akses kepada perbankan, sehingga tercapai revitalisasi pembiayaan pertanian dimana Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya.

Selanjutnya, agar dalam pelaksanaan kegiatan FPPS TA. 2019 ini berjalan efektif, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana yaitu petugas pusat Kementerian Pertanian/petugas Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dan FPPS dalam pelaksanaan kegiatan FPPS TA. 2019.

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the text of the Director General's name.

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Revitalisasi pembiayaan pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan fasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan. Revitalisasi pembiayaan ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan permodalan/pembiayaan untuk pengembangan usaha tani. Hal ini perlu dilakukan mengingat akses petani terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan ke sektor pertanian masih terbilang rendah yaitu sebesar 2,4 %/tahun (laporan Bank Indonesia, 29 Maret tahun 2017).

Berbagai upaya revitalisasi pembiayaan pertanian melalui program dan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian yang dapat diakses oleh petani banyak dilaksanakan oleh pemerintah, namun terlihat masih belum optimal. Diantaranya pemanfaatan skim kredit program dan pemanfaatan sumber pembiayaan pertanian lainnya yang tersedia masih rendah penyalurannya oleh bank pelaksana. Salah satu penyebab kurang optimalnya akses pelaku usaha terhadap perbankan dan sumber-sumber permodalan/pembiayaan lainnya adalah belum optimal dalam pendampingan usaha di sektor pertanian.

Untuk itu, pada tahun 2017 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktorat Pembiayaan Pertanian telah memfasilitasi kegiatan pendampingan usaha melalui tenaga Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang tugasnya adalah melakukan pendampingan bagi petani agar mudah mengakses sumber pembiayaan. Tenaga FPPS ini merupakan tenaga eks Penyelia Mitra Tani pendamping

pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah mendaftar sebagai tenaga FPPS dan telah mengikuti pembekalan kegiatan FPPS.

Pada tahun 2018, kegiatan FPPS telah berjalan dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2019. Untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan kegiatan FPPS pada tahun 2019, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan FPPS oleh pelaksana kegiatan baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

## **B. Dasar Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah :

1. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/2A/GBI/2015 dan Nomor: 11/MOU/HK.230/M/12/2015 tentang Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Pertanian;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha mikro, Kecil dan Menengah No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan kegiatan FPPS ini adalah:

Memfasilitasi pelaku usaha pertanian melalui pendampingan FPPS untuk mengakses sumber-sumber permodalan/pembiayaan pertanian.

2. Sasaran kegiatan FPPS

Terfasilitasinya pelaku usaha pertanian melalui pendampingan FPPS di 32 Propinsi untuk dapat mengakses sumber-sumber permodalan/pembiayaan pertanian.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan FPPS meliputi:

1. Penyelenggaraan koordinasi antara petugas pusat dan Propinsi
2. Penyelenggaraan koordinasi antara FPPS dengan petugas daerah (Propinsi/Kab/Kota);
3. Penyelenggaraan temu pembiayaan dengan perbankan atau sumber-sumber permodalan/pembiayaan lainnya;
4. Pembinaan dan pemantauan pendampingan FPPS oleh petugas Pusat dan daerah (Propinsi/Kab/Kota).

### **E. Indikator Keberhasilan**

1. Kegiatan FPPS terlaksana di 32 propinsi 338 Kabupaten;
2. Temu pembiayaan dengan sumber-sumber permodalan/ pembiayaan pertanian.

## **F. Output**

1. Terlaksananya kegiatan FPPS dalam rangka fasilitasi pembiayaan pertanian.
2. Pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses sumber-sumber permodalan/pembiayaan pertanian.

## **G. Pengertian**

1. Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya yang selanjutnya disebut FPPS adalah petugas yang mendampingi Petani yang telah mengikuti pembekalan FPPS dan memiliki sertifikat.
2. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) sub-sistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (*input*) pertanian, b) subsistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi; c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) sub-sistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain.
3. Sumber-sumber permodalan/pembiayaan adalah dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan usaha pertanian.
4. KUR atau Kredit Usaha Rakyat adalah kredit kepada UMKM-K dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dengan mendapat subsidi bunga oleh pemerintah.
5. Kredit komersial adalah kredit yang disediakan oleh perbankan untuk UMKM dengan bunga komersial dan tidak menggunakan fasilitas subsidi.



## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksana Teknis**

Pelaksana teknis kegiatan FPPS mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

#### **1. Tingkat Pusat**

Pelaksana teknis kegiatan FPPS tingkat Pusat adalah Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas dan Tanggung Jawab pelaksana teknis tingkat pusat :

- a. Menyusun pedoman teknis kegiatan FPPS;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS di daerah.

#### **2. Tingkat Provinsi**

Pelaksana teknis kegiatan FPPS tingkat Propinsi berada pada Dinas Pertanian Propinsi. Tugas dan Tanggung Jawab pelaksana teknis tingkat propinsi :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan FPPS;
- b. Menyusun surat penugasan FPPS lingkup Propinsi;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan FPPS dengan Dinas pertanian Kabupaten/Kota.

- d. Melaksanakan kegiatan FPPS sesuai alokasi anggaran pada Satker Dekonsentrasi.
- e. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS yang dilaksanakan oleh FPPS di Kabupaten.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan FPPS.

### 3. Tingkat Kabupaten

Pelaksana teknis kegiatan FPPS tingkat kabupaten adalah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Tugas dan Tanggung Jawab pelaksana teknis tingkat kabupaten :

- a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) kegiatan FPPS;
- b. Menyusun surat penugasan FPPS lingkup Kabupaten;
- c. Menetapkan FPPS sebagai narasumber kegiatan Temu Pembiayaan.
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan FPPS di wilayahnya.
- e. Melaksanakan kegiatan FPPS sesuai alokasi anggaran pada Satker Tugas Pembantuan.
- f. Melaksanakan kegiatan Temu Pembiayaan bersama FPPS, petani dan sumber pembiayaan.
- g. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS.
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan FPPS.

## **B. Tugas dan Fungsi FPPS**

- a. Melaksanakan identifikasi dan pendataan Petani dan kelompok tani potensial untuk penyelenggaraan temu pembiayaan.
- b. Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada Petani dan kelompok tani melalui kegiatan temu pembiayaan.
- c. Membuat laporan penyelenggaraan temu pembiayaan meliputi realisasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan/pembiayaan dan nilai besaran kredit.

## **C. Pendanaan**

Anggaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Swadaya (FPPS) berasal dari APBN TA. 2019 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Pusat, Propinsi (Dekonsentrasi) dan Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan).

## **D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Tingkat Pusat**

- a. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan FPPS dilaksanakan oleh petugas pusat kepada Dinas Pertanian Propinsi atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Propinsi. Sosialisasi ini difokuskan pada pedoman teknis FPPS yang menjadi acuan pelaksana kegiatan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi oleh pusat dilaksanakan pada awal kegiatan dan evaluasi kegiatan diakhir kegiatan, mengundang Dinas Pertanian Propinsi. Rapat koordinasi ditujukan untuk koordinasi awal pelaksanaan kegiatan FPPS dan evaluasi kegiatan FPPS yang akan dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).

c. Penetapan Pelaksana teknis kegiatan FPPS

Penetapan pelaksana teknis kegiatan FPPS di pusat ditetapkan melalui pembentukan Tim Pokja kegiatan FPPS. Tim pokja pusat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Tim Pokja Pusat.

## 2. Tingkat Propinsi

a. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan FPPS dilaksanakan oleh petugas propinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, FPPS, sumber permodalan/pembiayaan perbankan dan non perbankan.

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi oleh Propinsi dilaksanakan pada awal kegiatan dan evaluasi kegiatan diakhir kegiatan, dengan mengundang Dinas Pertanian kabupaten/kota, sumber permodalan/pembiayaan perbankan dan non perbankan.

c. Penetapan Pelaksana teknis kegiatan FPPS

Penetapan pelaksana teknis kegiatan FPPS di propinsi ditetapkan melalui ;

- 1) Pembentukan Tim Pokja kegiatan FPPS Propinsi. Tim pokja propinsi menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Tim Pokja Propinsi.
- 2) Penyusunan surat penugasan FPPS lingkup Propinsi.

d. Pendampingan Kegiatan FPPS

Pendampingan kegiatan FPPS oleh petugas propinsi dilakukan mulai dari koordinasi dengan sumber permodalan/pembiayaan perbankan dan non perbankan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan FPPS.

### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

a. Sosialisasi kegiatan FPPS dilaksanakan oleh petugas Kabupaten/Kota kepada FPPS dan sumber permodalan/pembiayaan perbankan dan non perbankan. Sosialisasi ini ditujukan untuk melakukan identifikasi potensi ekonomi desa mencakup:

- 1) Usaha budidaya di sub sektor tanaman pangan/ hortikultura/ peternakan/ perkebunan; dan
- 2) Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian (tanaman pangan / hortikultura/

peternakan/ perkebunan) oleh petani/ kelompok tani/gapoktan.

b. Penetapan Pelaksana teknis kegiatan FPPS

Penetapan pelaksana teknis kegiatan FPPS di Kabupaten ditetapkan melalui ;

- 1) Pembentukan Tim Pokja kegiatan FPPS Kabupaten. Tim pokja Kabupaten menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Tim Pokja Kabupaten.
- 2) Penyusunan surat penugasan FPPS lingkup Kabupaten.

c. Penyelenggaraan Temu Pembiayaan

Temu Pembiayaan dilakukan di kabupaten/kota, dengan mengundang sumber-sumber permodalan/pembiayaan dan calon petani, poktan atau gapoktan yang potensial.

d. Pendampingan Kegiatan FPPS

Pendampingan kegiatan FPPS oleh petugas kabupaten dilakukan mulai dari koordinasi dengan sumber permodalan/pembiayaan perbankan dan non perbankan, pelaksanaan kegiatan Temu Pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan FPPS.

### **BAB III**

## **PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Dalam upaya pendampingan pelaksanaan kegiatan Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya, perlu dilakukan pengendalian yang komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

#### **A. Pengendalian**

Proses pengendalian kegiatan FPPS adalah penentuan titik kritis yang mungkin akan terjadi, sebagai dasar pertimbangan dalam seluruh pelaksanaan kegiatan. Penentuan titik kritis dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Pengendalian kegiatan FPPS dilaporkan dengan pengisian Form laporan pengendalian dan laporan mitigasi risiko sebagaimana terlampir. Pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten, Propinsi sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan.

#### **B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik triwulan dan berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan FPPS. Monitoring dan evaluasi diarahkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan FPPS di Propinsi (dekonsentrasi), kabupaten/kota (tugas pembantuan) dan capaian output temu pembiayaan (pelaku usaha pertanian akses sumber pembiayaan pertanian).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan FPPS dilaporkan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Propinsi melaporkan realisasi penggunaan anggaran dekonsentrasi secara periodik triwulan melalui sistim Model Pelaporan On-line Ditjen PSP (*mpo.psp.pertanian.go.id*), dan melaporkan laporan akhir kegiatan FPPS ke Pusat pada Bulan Desember TA. 2019 (format terlampir).
2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan realisasi penggunaan anggaran Tugas Pembantuan secara periodik triwulan melalui sistim Model Pelaporan On-line Ditjen PSP (*mpo.psp.pertanian.go.id*) dan melaporkan laporan akhir kegiatan FPPS ke Propinsi.
3. FPPS melaporkan capaian kegiatan Temu Pembiayaan (pelaku usaha pertanian akses sumber pembiayaan pertanian) melalui Form terlampir dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Permodalan/Pembiayaan merupakan unsur pendukung yang sangat penting dalam pengembangan usaha pertanian. Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi petani dalam mengakses sumber permodalan/pembiayaan untuk usaha tani baik melalui sumber pembiayaan perbankan, non perbankan atau lembaga keuangan lainnya melalui fasilitasi pembiayaan pertanian oleh tenaga FPPS.

Pedoman teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan FPPS, sehingga kepada seluruh pelaksana dapat bekerja secara tertib dan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Diharapkan melalui kegiatan FPPS ini, dapat meningkatkan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan pertanian untuk mendukung keberlangsungan usaha tani secara optimal.

Lampiran 1  
Form Pelaporan Pengendalian

## Laporan Pengendalian

A. LAPORAN PENGENDALIAN TINGKAT PUSAT			
Cek List Pengendalian Internal Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya			
Instansi : .....			
Periode : Triwulan .....			
No	Uraian	Keadaan	Dokumen Pendukung
1.	Satlak SPI di Pusat	ada/tidak ada	SK Satlak SPI
2.	Pedoman Teknis Kegiatan FPPS	ada/tidak ada	Buku Juklak Kegiatan FPPS
3.	Surat Penetapan Pokja Kegiatan FPPS Tingkat Pusat	ada/tidak ada	Surat Penetapan Pokja Kegiatan FPPS Tingkat Pusat
4.	Koordinasi dan sosialisasi kepada FPPS	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
5.	Koordinasi dan sosialisasi kepada Perbankan Pusat	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
B. LAPORAN PENGENDALIAN TINGKAT PROVINSI			
Cek List Pengendalian Internal Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya			
Dinas : .....			
Periode : Triwulan .....			
No	Uraian	Keadaan	Dokumen Pendukung
1.	Satlak SPI di Dinas	ada/tidak ada	SK Satlak SPI
2.	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan FPPS	ada/tidak ada	Buku Juklak Kegiatan FPPS
3.	Surat Penugasan FPPS lingkup Propinsi	ada/tidak ada	Surat Penugasan FPPS
4.	Koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Kab/Kota dan FPPS	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
5.	Koordinasi dan sosialisasi kepada Perbankan	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
C. LAPORAN PENGENDALIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
Cek List Pengendalian Internal Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya			
Dinas : .....			
Periode : Triwulan .....			
No	Uraian	Keadaan	Dokumen Pendukung
1.	Satlak SPI di Dinas	ada/tidak ada	SK Satlak SPI
2.	Petunjuk Teknis Kegiatan FPPS	ada/tidak ada	Buku Juklak Kegiatan FPPS
3.	Surat Penugasan FPPS Lingkup Kabupaten	ada/tidak ada	Surat Penugasan FPPS
3.	Surat penetapan Narasumber pada Temu Pembiayaan	ada/tidak ada	Surat penetapan Narasumber
4.	Monitoring dan evaluasi kegiatan FPPS	sudah/belum	Laporan monev kegiatan FPPS
5.	Temu Pembiayaan	sudah/belum	Laporan Temu Pembiayaan

**FORMAT LAPORAN MITIGASI RISIKO  
KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN TRIWULAN**

Unit Kerja :  
 Nama Pimpinan :  
 NIP :  
 Tujuan :  
 Penanggung Jawab Kegiatan :

NO.	Identifikasi Resiko (Titik Kritis Kegiatan)	Penyebab	Dampak	Penanganan Resiko
<b>A Persiapan</b>				
1				
2	dst			
<b>B Pelaksanaan Kegiatan</b>				
1				
2	dst			
<b>C Akhir Kegiatan</b>				
1				
2	dst			
<p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>				
<p style="text-align: right;">..... Disusun Tanggal : Penanggung Jawab</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>				

## Lampiran 2

# Form Laporan Akhir

(Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota)

Outline

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FPPS**

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan dan Sasaran
  - C. Output
  - D. Pembiayaan
  
- II. Pelaksanaan
  - 1). Realisasi Keuangan Dekonsentrasi

No	Rincian Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket

Tugas Pembantuan

No	Rincian Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket

2). Realisasi Fisik

A. Koordinasi dan Sosialisasi (dengan Dinas, Perbankan dan FPPS)

B. Pelaksanaan Temu Pembiayaan

- 1). Pelaksana
- 2). Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- 3). Metode Pelaksanaan
- 4). Peserta dan Narasumber
- 5). Pembiayaan
- 6). Tahap Pelaksanaan

C. Hasil Pelaksanaan

- 1) Notulen Temu Usaha
- 2) Rekapitulasi Calon Debitur (Format Rekapitulasi terlampir)
- 3) Dokumentasi Temu Pembiayaan (open camera)
- 4) Daftar Hadir

III. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

IV. Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Lampiran

-Dokumentasi

Lampiran 3  
Form Pelaporan  
(FPPS)







**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>